



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/1184/413.101/SK/2012**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK MUSLIMAT NU "
DESA KANDANGREJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Jalan Kyai Amin No. 13 Lamongan Kabupaten Lamongan Nomor : 074342/YPM NU/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita**
Alamat : Jalan Kyai Amin No. 13 Lamongan
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU**
Alamat : Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan
- Didirikan Tanggal : **9 Juli 2012**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 5 Nopember 2012



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. AGUS SUYANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Kedungpring
4. Camat Kedungpring
5. Kepala Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Jalan Kyai Amin No. 13 Lamongan Kabupaten Lamongan